



**KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 1120/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2015**

**TENTANG**

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM DIPLOMA-III**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Diploma-III yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Diploma-III.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 31 Oktober 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM DIPLOMA-III
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Diploma-III yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,  
  
MANSYUR RAMLY



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

## TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III

NOMOR : 1120/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2015

TANGGAL : 31 OKTOBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 31 OKTOBER 2015 SAMPAI 31 OKTOBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Politeknik Mandiri Bina Prestasi, Medan	Akuntansi	306	B
2	01	Politeknik Mandiri Bina Prestasi, Medan	Bahasa Inggris	264	C
3	01	Politeknik Mandiri Bina Prestasi, Medan	Administrasi Bisnis	318	B
4	01	Politeknik Teknologi Kimia Industri, Medan	Teknik Kimia	312	B
5	02	Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang, Bandar Lampung	Gizi	322	B
6	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Teknik Sipil	323	B
7	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Teknik Elektronika	334	B
8	04	Akademi Sekretari dan Manajemen BSI Bandung, Bandung	Manajemen Perusahaan	325	B
9	04	Politeknik AI - Islam Bandung, Bandung	Administrasi Rumah Sakit	307	B
10	04	Universitas Katolik Parahyangan, Bandung	Manajemen Perusahaan	350	B
11	04	Universitas Telkom, Bandung	Manajemen Pemasaran	354	B
12	06	Akademi Teknologi AUB, Surakarta	Teknik Elektronika	310	B
13	06	Politeknik Manufaktur Ceper, Klaten	Teknik Pengecoran Logam	306	B
14	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Komputerisasi Akuntansi	367	A
15	07	Akademi Refraksi Optisi Surabaya, Surabaya	Refraksi Optisi	231	C
16	07	Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, Surabaya	Analisis Kesehatan	345	B
17	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Surabaya	Manajemen Perpajakan	361	A
18	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Surabaya	Akuntansi	375	A
19	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala, Jember	Keuangan dan Perbankan	284	C
20	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Kesehatan Ternak Terpadu	363	A
21	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Teknik Mesin	338	B
22	08	Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng	Bahasa Inggris	309	B
23	09	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Luwuk Banggai, Luwu	Komputerisasi Akuntansi	330	B

Catatan:


A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III  
 NOMOR : 1120/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2015  
 TANGGAL : 31 OKTOBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 BERLAKU SEJAK 31 OKTOBER 2015 SAMPAI 31 OKTOBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
24	09	Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar, Makassar	Gizi	338	B
25	09	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Bisnis Gorontalo, Gorontalo	Sekretari	266	C
26	09	Universitas Tadulako, Palu	Teknik Mesin	312	B
27	10	Politeknik Negeri Batam, Batam	Teknik Elektronika	333	B
28	10	Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis	Teknik Mesin	305	B
29	11	Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin	Perbankan Syariah	312	B
30	11	Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin, Banjarbaru	Gizi	323	B
31	13	Politeknik Negeri Lhokseumawe, Lhokseumawe	Administrasi Bisnis	316	B
32	13	Politeknik Negeri Lhokseumawe, Lhokseumawe	Keuangan dan Perbankan	307	B
33	13	Politeknik Negeri Lhokseumawe, Lhokseumawe	Akuntansi	318	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
 PERGURUAN TINGGI



MANSYUR RAMLY

Catatan:  
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.